

---

# JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

---

## **Koneksitas Tindak Pidana Penipuan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 214K/MIL/2014 dan Pengaturan Koneksitas dalam KUHP 2025**

Warih Anjari<sup>1</sup>, Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji<sup>2</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

[a.warih11@gmail.com](mailto:a.warih11@gmail.com)<sup>1</sup>, [rara.hapsari@uta45jakarta.ac.id](mailto:rara.hapsari@uta45jakarta.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat dan dapat dilakukan oleh siapapun termasuk anggota TNI yang tunduk pada yurisdiksi peradilan Militer. Putusan Nomor MA Nomor 214 K/Mil/2014 merupakan putusan tindak pidana penipuan baik pelaku maupun korban anggota TNI dengan kerugian yang tidak terkait kepentingan militer. Masalah dalam tulisan ini: Apakah koneksitas dapat diterapkan dalam tindak pidana penipuan pada Putusan Nomor 214 K/Mil/2014?; dan Bagaimanakah pengaturan koneksitas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP? Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder dan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Teori yang digunakan adalah unsur tindak pidana dan koneksitas. Hasil penelitiannya adalah Koneksitas tidak dapat diterapkan dalam tindak pidana penipuan pada Putusan Nomor 214 K/Mil/2014, karena kedudukan pelaku dan korban merupakan anggota militer, namun kerugian bersifat pribadi tidak terkait dengan kepentingan militer. Pengaturan koneksitas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP menunjukkan adanya pembaharuan berupa proses rebalancing of jurisdiction antara peradilan umum dan peradilan militer yang meliputi, fleksibilitas penentuan peradilan; perkuatan koordinasi antar aparat penegak hukum; dan penekanan prinsip akuntabilitas publik dan transparansi yang merupakan ciri sistem peradilan modern.

**Kata kunci: Penipuan; Koneksitas; Pembaharuan Hukum; KUHP 2025.**

### **Abstract**

*Fraud is one of the crimes that often occurs in society and can be committed by anyone, including members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) who are subject to the jurisdiction of the Military Court. Supreme Court Decision Number 214 K/Mil/2014 is a decision on the crime of fraud, both the perpetrator and the victim are members of the TNI with losses that are not related to military interests. The problem in this paper: Can connectivity be applied to the crime of fraud in Decision Number 214 K/Mil/2014?; and How is the regulation of connectivity in Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code? The research method used in this paper is normative juridical with secondary data and a statutory and case approach. The theory used is the elements of the crime and connectivity. The results of the research are that Connectivity cannot be applied to the*

*crime of fraud in Decision Number 214 K/Mil/2014, because the position of the perpetrator and victim are members of the military, but the losses are personal and not related to military interests. The connectivity provisions in Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) demonstrate reforms in the form of a rebalancing of jurisdiction between general courts and military courts, including flexibility in determining court decisions; strengthening coordination between law enforcement officials; and emphasizing the principles of public accountability and transparency, which are hallmarks of a modern justice system.*

**Keywords: Fraud; Connectivity; Law Reform; 2025 KUHAP.**

## **A. Pendahuluan**

Hukum pidana memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sarana dalam upaya penanggulangan berbagai bentuk kejahatan. Oleh sebab itu, pembangunan hukum, khususnya di bidang hukum pidana, perlu dilakukan secara terencana dan terpadu agar mampu menghadapi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks. Langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain melalui kodifikasi dan unifikasi pada bidang-bidang hukum tertentu guna mewujudkan keseragaman serta kepastian hukum dalam penerapannya, serta penyusunan peraturan perundang-undangan baru yang selaras dengan perkembangan jenis tindak pidana dan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana penipuan, yang seiring perkembangan zaman menunjukkan pola dan modus yang semakin beragam. Pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap meningkatnya kasus penipuan, meskipun perbuatan tersebut dipandang sebagai tindakan tercela karena dapat merusak kepercayaan dan mengganggu tatanan kehidupan sosial masyarakat<sup>1</sup>.

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat dan perkembangannya menunjukkan bentuk serta modus operandi yang semakin beragam dan kompleks. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana penipuan dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan dan diatur dalam Buku II Bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dalam **KUHP baru (UU No. 1/2023)**, ketentuan yang secara substansial mengatur tindak pidana penipuan adalah **Pasal 492** UU No. 1 Tahun 2023. Secara normatif, tindak pidana penipuan dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, yaitu penipuan dalam arti sempit dan penipuan dalam arti luas.

Penipuan dalam arti sempit sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP dikenal dengan istilah *oplichting*, yang unsur-unsurnya menegaskan adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sementara itu, penipuan dalam arti luas atau *bedrog* diatur dalam pasal-pasal lain dengan pengaturan khusus sesuai dengan jenis dan karakteristik perbuatannya masing-masing. Sebagai contoh, penipuan dengan modus pengadaan gula secara yuridis dikualifikasikan sebagai penipuan biasa dan dapat dikenakan ketentuan Pasal 378 KUHP. Pasal tersebut secara limitatif merumuskan bahwa perbuatan penipuan dilakukan dengan menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Aritama, R. (2022). Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 1(3), 728-736. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283>

menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang, memberikan pinjaman, atau menghapuskan piutang. Terhadap pelaku yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, undang-undang menetapkan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan demikian, pengaturan dan penerapan Pasal 378 KUHP dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap hak milik korban serta sebagai upaya penanggulangan praktik penipuan yang berpotensi merugikan kepentingan hukum dalam hubungan dan transaksi ekonomi.

Perkembangan berbagai modus tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan keragaman yang semakin luas, sehingga menuntut aparat penegak hukum untuk melakukan upaya pembuktian secara lebih cermat dan progresif. Modus operandi penipuan yang semakin kompleks dan terselubung mengharuskan penegak hukum memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan hukum pidana serta perkembangan praktik penanganan perkara penipuan. Dalam konteks penegakan hukum, diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama antara lembaga penegak hukum serta dukungan dari para ahli hukum agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan yang semakin berkembang tersebut menuntut pemahaman yang mendalam terhadap pengaturan penipuan dalam KUHP. Keragaman bentuk tindak pidana penipuan perlu dikaji dari berbagai aspek yuridis, meliputi pengertian, ruang lingkup, serta unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Selain itu, pemahaman mengenai ancaman sanksi pidana yang diatur juga menjadi penting guna menjamin penerapan hukuman yang proporsional dan berkeadilan bagi pelaku. Dengan penguasaan yang memadai terhadap aspek-aspek tersebut, diharapkan penegak hukum bersama masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan kepastian hukum, menjaga keamanan, serta mencegah terjadinya tindak pidana penipuan di masa mendatang.

Penipuan dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk aparaturnegara. Dalam penelitian ini kasus yang digunakan sebagai obyek penelitian adalah penipuan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang memiliki kompetensi peradilan lebih dari satu. Dalam sistem hukum Indonesia, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan dan rezim hukum tersendiri, khususnya dalam konteks penegakan hukum pidana melalui peradilan militer. Apabila seorang prajurit TNI melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana penipuan, maka terhadap yang bersangkutan berlaku ketentuan hukum pidana militer sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), tanpa mengesampingkan penerapan hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sesuai dengan ketentuan kompetensi absolut peradilan militer. Berdasarkan KUHPM, tindak pidana militer merupakan perbuatan yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota militer dan tunduk pada mekanisme peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam praktiknya, tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI sering kali berkaitan dengan upaya memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan pangkat, jabatan, atau kewenangan yang melekat padanya, yang dilakukan di luar tugas, fungsi, dan peran sebagai prajurit. Perbuatan tersebut tidak

hanya mencederai kehormatan dan disiplin militer, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan disiplin prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 tentang Disiplin Tentara bagi seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana yang melibatkan prajurit TNI melalui peradilan militer merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk menjaga disiplin, profesionalisme, serta kehormatan institusi TNI.

Putusan Nomor MA Nomor 214 K/Mil/2014 yang diputus pada tanggal 7 oktober 2014. Putusan ini merupakan salah satu putusan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, yakni Serma (K) Sri Suryati Hatari NRP 21960343970175, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaku dipidana selama 7 bulan 15 hari.<sup>2</sup> Kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di Maluku, terikat pada ketentuan Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Kitab Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Untuk menganalisis kasus tersebut di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah koneksitas dapat diterapkan dalam tindak pidana penipuan pada Putusan Nomor 214 K/Mil/2014?
2. Bagaimanakah pengaturan koneksitas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP?

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) serta bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah yang dikaji dalam penulisan ini). Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan norma hukum secara gramatikan, serta membandingkannya dengan praktik di lapangan melalui putusan hakim.

Peneliti berharap temuan penelitian ini, dapat berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan serta mendukung kebutuhan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum pidana khususnya mengenai pengembangan hukum acara pidana dan hukum pidana materiil khususnya tindak pidana penipuan. Secara praktis, Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan praktis bagi praktisi khususnya Oditur Militer dan Hakim Pengadilan Militer dalam menangani perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh prajurit TNI. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 214 K/MIL/2014 tanggal 7 Oktober 2014, memberikan gambaran konkret mengenai penerapan Pasal 378 KUHP di lingkungan peradilan militer.

Teori yang digunakan dalam melakukan analisis dalam penelitian ini adalah teori unsur tindak pidana dan koneksitas. Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi pidana. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana (*strafbaarfeit*) dipahami sebagai

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/Mil/2014

perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangan tersebut disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>3</sup> Hal ini selaras dengan asas legalitas formal (*nullum delictum nulla poena sine lege poenali*), yang dianut oleh KUHP Lama (KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946). Pengaturan berbeda dalam KUHP Baru, dimana asas legalitas yang dianut adalah asas legalitas material. KUHP Baru mengatur penjatuhan pidana tidak hanya mendasarkan undang-undang semata, namun pemidanaan dapat pula didasarkan pada hukum kebiasaan. Penegasan ini disebutkan pada Pasal 2 KUHP Baru.<sup>4</sup>

Pada saat menentukan adanya tindak pidana, doktrin hukum pidana membedakan unsur-unsur tindak pidana ke dalam unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan aspek perbuatan dan keadaan yang berada di luar diri pelaku. Unsur ini mencakup adanya perbuatan manusia, baik berupa perbuatan aktif (*delik comisi*) maupun tidak berbuat/pasif (*delik omisi*) sepanjang terdapat kewajiban hukum untuk bertindak. Selain itu, perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan memiliki sifat melawan hukum, baik secara formil maupun secara materiil. Dalam delik tertentu, khususnya delik materiil, unsur akibat merupakan elemen penting yang harus dibuktikan sebagai konsekuensi langsung dari perbuatan pelaku. Unsur subjektif tindak pidana berkaitan dengan keadaan batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Unsur ini meliputi adanya kesalahan (*schuld*), yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Kesalahan merupakan dasar pertanggungjawaban pidana, sehingga tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*nulla poen sine culpa*) syarat lainnya, pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), yang ditentukan oleh keadaan kejiwaan *offender*. Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dimaksud, memiliki hubungan yang erat dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Meskipun suatu perbuatan telah memenuhi unsur objektif dan subjektif, pemidanaan tidak dapat dilakukan apabila terdapat alasan penghapus pidana yang terdiri dari alasan pembenar atau alasan pemaaf yang diakui oleh hukum. Sehingga analisis unsur tindak pidana merupakan instrumen utama dalam menilai dapat tidaknya seseorang dipidana secara sah dan adil.

Selain unsur tindak pidana, penelitian ini juga menggunakan konsep koneksitas sebagai bagian dari kerangka teori. Koneksitas merupakan suatu keadaan di mana tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau saling berkaitan oleh subjek hukum yang tunduk pada yurisdiksi peradilan yang berbeda, khususnya antara peradilan umum dan peradilan militer. Pengaturan mengenai koneksitas dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam KUHAP Baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) koneksitas diatur dalam Bab XII Pasal 170-172 KUHP. Tujuan koneksitas untuk menjamin efektivitas penegakan hukum dan menghindari terjadinya pemisahan pemeriksaan perkara yang secara faktual dan yuridis saling berkaitan. Dalam perkara koneksitas, penentuan peradilan yang

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2008). hlm. 54

<sup>4</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP" (2023). Pasal 2

berwenang mengadili dilakukan dengan mempertimbangkan dominasi perbuatan, subjek hukum yang terlibat, serta kepentingan hukum yang lebih luas. Penentuan tersebut dilakukan melalui koordinasi antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Tentara Nasional Indonesia. Sehingga unsur tindak pidana dan koneksitas merupakan dua konsep yang saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana. Unsur tindak pidana berfungsi sebagai dasar untuk menentukan adanya perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pelaku, sedangkan koneksitas berperan dalam menentukan kompetensi peradilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Konsep atau pengertian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: a) Hukum Pidana: Hukum pidana merupakan keseluruhan norma hukum yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana, menetapkan syarat-syarat penjatuhan pidana, serta mengatur cara pelaksanaan pidana terhadap pelanggar hukum<sup>5</sup> sedangkan dari *Black's Law Dictionary*, *Criminal law is the body of law defining offenses against the community at large, regulating how suspects are investigated, charged, and tried, and establishing punishments for convicted offenders.*<sup>6</sup>; b). Tindak pidana: *A criminal offence is an act that violates laws established by a government, resulting in legal penalties such as fines or imprisonment*<sup>7</sup>; c) Unsur tindak pidana: Terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif terkait dengan perbuatan pelaku (*actus reus*), sedangkan unsur subyektif terkait dengan sikap batin (*mens rea*); d) Koneksitas: perkara yang melibatkan kompetensi peradilan sipil dan militer. Unsur-Unsur Koneksitas: adanya tindak pidana; dilakukan oleh pelaku dari dua lingkungan peradilan yang berbeda (sipil dan militer); perbuatan tersebut saling berkaitan atau dilakukan bersama-sama; dan menimbulkan persoalan kompetensi absolut pengadilan; e) Peradilan militer; *The military court, as a judicial institution within the military, is assigned to process "Due Process of Law" within the military environment and to enforce discipline in Indonesian Military Armed forces*<sup>8</sup>; f) Penipuan: *Fraud as a criminal offence involves intentional deception of a victim by misrepresentation of fact, with the perpetrator's intent to persuade the victim to part with property, and with the perpetrator intending to retain the property acquired.*<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017). Hlm. 1-2.

<sup>6</sup> Black's Law Dictionary, "Thomson-Reuters," 2024, [https://legal.thomsonreuters.com/blog/criminal-law-overview-related-terms-and-research-resources/?utm\\_source](https://legal.thomsonreuters.com/blog/criminal-law-overview-related-terms-and-research-resources/?utm_source).

<sup>7</sup> StudySmarter, "Criminal Offence: Definition & Examples," 2023, n.d., [https://www.studysmarter.co.uk/explanations/law/uk-criminal-law/criminal-offence/?utm\\_source](https://www.studysmarter.co.uk/explanations/law/uk-criminal-law/criminal-offence/?utm_source).

<sup>8</sup> Iskandar Boy, dkk "Reformation of Military Justice System in the Indonesia Military Law," *Eurasia: Economics & Business* 6, no. 84 (2024): 3.

<sup>9</sup> Zhumatayev, Seifulla, dkk, "Criminal Law and Criminological Aspects of Combatting Fraud," *International Annals of Criminology* 1, Juni (2025): <https://www.cambridge.org/core/journals/international-annals-of-criminology/article/abs/criminal-law-and-criminological-aspects-of-combatting-fraud/EBD064D7AFFDA41361FF4045B2FB91C3>.

## B. Pembahasan

### 1. Penerapan Koneksitas Pada Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Nomor 214 K/Mil/2014

Putusan Nomor 214K/MIL/2014 merupakan kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI, Serma (K) SSH dan telah berkegiatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/Mil/2014, terpidana secara sah telah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana penipuan. Kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di Maluku ini, terikat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada Kasus yang diteliti ini, terpidana yaitu Serma (K) SSH terbukti melakukan penipuan terhadap dua korban, yaitu yang bernama M. Jen Anjarang dan Richard Takarbessy (rekan terpidana). Kerugian korban pertama berupa uang yang nilainya mencapai Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah); dan kerugian kedua berupa satu unit mobil Toyota Avanza Nopol DE 1679 AC (milik orang tua dari Sdri. Marce Ahuluheluw, mertua Richard Takarbessy. Dalam melakukan tindak pidana penipuan ini, terpidana menggunakan teknik tipu muslihat untuk meyakinkan korban bahwa ia akan membayar utang kepada M. Jen Anjarang dan memberikan mobil Avanza Silver Nopol B 1496 Z milik terpidana yang berada di Daerah Piru. Namun, terpidana tidak mengembalikan uang M. Jen Anjarang atau menyerahkan mobil Avanza seperti yang disepakati. Hakim kemudian memutuskan bahwa SSH, yang berpangkat Serma, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Hakim juga memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.500. Selain itu, Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon, dan & Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh bulan dan lima belas hari kepada terdakwa sebagai bentuk tanggung jawab hukum atas perbuatannya sebagai anggota TNI<sup>10</sup>.

Kasus penipuan terhadap terpidana, dilakukan penuntutan dan pemidanaan di lingkungan peradilan militer. Pada tahap pertama, Putusan DILMIL III 18 Ambon Nomor Reg/149-K/PM III-18/AD/XI/2013, tanggal 30 Januari 2014 ; tahap kedua, Putusan DILMILTI III Surabaya Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014, tanggal 15 April 2014; dan tahapan akhir dalam Putusan Nomor 214 K/MIL/2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang merupakan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi ini, Mahkamah Agung menguatkan putusan yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon, dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Penyelesaian kasus ini dilakukan di lingkungan peradilan militer. Hal ini karena korban dan pelaku tindak pidana penipuan dalam kasus ini merupakan anggota militer yaitu Sertu M Jen Anjarang yang merupakan korban penipuan dan pelaku adalah Serma (K) SSH. Sehingga kasus ini baik pelaku maupun korban merupakan anggota militer. Namun jika dikaji motif dan perbuatan pelaku tidak berkepentingan dengan militer. Penipuan yang dilakukan terpidana dalam kasus ini, murni kepentingan pribadi yaitu utang piutang. Sehingga jika dikaji secara subyek hukumnya, baik korban maupun pelaku merupakan anggota militer, namun jika

---

<sup>10</sup> Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/Mil/2014" (2014).

dikaji dari kepentingan yang dilanggar tidak sama sekali terkait dengan militer, tetapi bersifat pribadi atau non militer.

Terkait dengan pelaku tindak pidana militer dan sipil, dalam konsep hukum khususnya hukum pidana dikenal adanya koneksitas. Koneksitas dalam hukum pidana merupakan konsep yuridis yang mengatur kompetensi peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pelaku yang tunduk pada kompetensi peradilan yang berbeda, khususnya antara subjek hukum sipil dan militer. Tujuan normatif koneksitas adalah menjamin efektivitas, efisiensi, serta konsistensi penegakan hukum dalam kasus campuran tersebut. Pengaturan koneksitas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 89–94, serta dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa apabila suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh pelaku dari lingkungan peradilan umum dan militer, maka perkara tersebut pada prinsipnya diperiksa oleh pengadilan umum, kecuali ditetapkan lain oleh wewenang yang berwenang.<sup>11</sup> Prakteknya, mekanisme koneksitas menghadapi tantangan koordinasi antar-yurisdiksi yang berbeda sistemnya. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan perkara koneksitas agar sesuai dengan asas kesetaraan dihadapan hukum dan koordinasi yang transparan<sup>12</sup>. Secara normatif yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021, JAMPIDMIL memiliki kewenangan mengoordinasikan penanganan perkara koneksitas mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Perkembangan terbaru terkait koneksitas adanya integrasi lembaga penegak hukum diluar militer misalnya KPK ke dalam Tim Koneksitas yang bersifat permanen<sup>14</sup>. Sehingga proses penyidikan dan penuntutan dalam perkara koneksitas dapat dilakukan dalam satu rangkaian proses hukum terpadu, yang dapat memperkuat kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana koneksitas.<sup>15</sup> Regulasinya diatur dalam Putusan Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang telah menciptakan dasar normatif baru. Penegakan hukum penanganan koneksitas memerlukan sinergi yang kuat antara peradilan militer dan umum, dengan indikator profesionalisme, transparansi prosedural, dan prinsip due process of law sebagai landasan utama proses penegakan hukum.<sup>16</sup> Sehingga koneksitas merupakan konsep normatif dan kebijakan hukum yang sangat dinamis. Koneksitas tidak hanya mengatur kompetensi peradilan yang berbeda, tetapi juga merupakan refleksi reformasi birokrasi peradilan, koordinasi

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHP” (1981). Pasal 89.

<sup>12</sup> Mulyono & Aos Sutisna Dendy Steferry Winanto, “Kewenangan JAMPIDMIL Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Keadilan,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2025.hlm.3302

<sup>13</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021” (2021).

<sup>14</sup> Redaksi Berita Ibukota, “JAM-Pidmil Tegaskan Komitmen Sinergi Peradilan Militer dan Umum dalam Penanganan Perkara Koneksitas,” 2025, [https://www.beritaibukota.com/jam-pidmil-tegaskan-komitmen-sinergi-peradilan-militer-dan-umum-dalam-penanganan-perkara-koneksitas/?utm\\_source](https://www.beritaibukota.com/jam-pidmil-tegaskan-komitmen-sinergi-peradilan-militer-dan-umum-dalam-penanganan-perkara-koneksitas/?utm_source).

<sup>15</sup> Irman Putra & Ani Maryani Teguh Apriliyanto, “Kepastian Hukum Sistem Peradilan Pidana Koneksitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023,” *Wajah Hukum* 2, no. 9 (2025).hlm 625.

<sup>16</sup> Redaksi Berita Ibukota, “JAM-Pidmil Tegaskan Komitmen Sinergi Peradilan Militer dan Umum dalam Penanganan Perkara Koneksitas.”

antar-lembaga penegak hukum, dan pemenuhan asas keadilan serta kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dalam Putusan Nomor 214K/MIL/2014, terpidana merupakan subjek hukum yang memiliki status militer aktif dan tunduk pada 2 ketentuan hukum pidana umum dan hukum pidana militer. Status terpidana sebagai anggota TNI menempatkannya yurisdiksi peradilan militer berdasarkan *prinsip lex specialis derogat legi generali*. Seorang prajurit aktif diadili dalam lingkungan peradilan militer untuk tindak pidana yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota militer. Pangkat terpidana adalah Serma. Terpidana berada dalam struktur komando dan hierarki militer yang mensyaratkan kepatuhan terhadap disiplin, kode etik, serta norma hukum nasional yang berlaku di lingkungan militer. Oleh karena itu, perbuatan terpidana tidak hanya dinilai sebagai pelanggaran norma pidana, namun juga sebagai pelanggaran terhadap disiplin dan kehormatan militer (*military discipline and honour*). Dimensi ini memperberat konsekuensi etik dan institusional dari tindak pidana yang dilakukan, karena menyentuh aspek profesionalitas dan integritas institusi TNI. Konsekuensinya, terpidana diposisikan tidak hanya sebagai individu yang bertanggung jawab secara personal, tetapi juga sebagai representasi dari subjek hukum militer yang tunduk pada hukum pidana khusus. (*speciale offender*).

Posisi korban dalam Putusan Nomor 214K/MIL/2014, merupakan prajurit TNI berpangkat Sertu, sehingga merupakan anggota militer. Hal ini mengindikasikan relasi hukum yang terbentuk merupakan relasi horizontal antar prajurit dalam satu struktur organisasi militer. Kondisi ini berdampak pada aspek Disiplin dan Soliditas Korps; struktur kekuasaan yang bersifat hierarkis; dan perlindungan bagi prajurit TNI sebagai korban. Pertama, aspek disiplin & solidaritas korps. Tindak pidana antar prajurit berpotensi mengganggu kohesi, soliditas, dan efektivitas satuan. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam perkara semacam ini memiliki fungsi menjaga ketertiban internal militer. Kedua, hierki sstruktur kekuasaan. Pada struktur militer yang bersifat komando, hubungan antara pelaku dan korban dapat dipengaruhi oleh perbedaan pangkat atau jabatan. Jika terdapat relasi atasan-bawahan, maka perbuatan tersebut memiliki dimensi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of authority*). Ketiga, Perlindungan Hak Prajurit sebagai Korban. Walaupun korban adalah anggota militer, tetap mempunyai hak atas perlindungan hukum dan keadilan yang seimbang (equality before the law) dalam sistem hukum nasional.

Jika dikaitkan dengan konsep koneksitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia merujuk pada mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang melibatkan subjek hukum yang tunduk pada yurisdiksi berbeda, khususnya antara peradilan umum dan peradilan militer. Pengaturan koneksitas secara normatif terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Pasal 89 – 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pada pasal tersebut mengatur pembentukan pengadilan koneksitas apabila suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer<sup>17</sup>. Pengaturan koneksitas diatur pula dalam Pasal 198 -203 Undang-Undang Nomor 31

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHP.

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang juga menegaskan kompetensi absolut peradilan militer terhadap prajurit TNI<sup>18</sup>. Dalam situasi koneksitas, penentuan forum peradilan mempertimbangkan kepentingan hukum yang paling dominan (the dominant interest test), apakah lebih tepat diperiksa dalam lingkungan peradilan umum atau militer. Dengan demikian, koneksitas merupakan instrumen untuk menghindari fragmentasi perkara, disparitas putusan, dan inkonsistensi pembuktian.

Tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum dalam ranah militer, tidak hanya berkaitan dengan pelakunya saja yang ada dalam rungan lingkup militer. Namun terkait juga dengan kerugian yang terjadi sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Hal ini selaras dengan konsep koneksitas, dimana aspek kerugian menjadi substansi yang dipertimbangkan untuk menetapkan apakah dilakukan persidangan pada ranah militer atau sipil. Jika titik berat kerugian pada kepentingan militer, maka pemeriksaan dilakukan di lingkungan peradilan militer. Namun jika titik berat kerugian ada pada kepentingan sipil, maka pelaksanaan pengadilan dilaksanakan di lingkungan sipil.

Kasus yang telah diputus pada Putusan Nomor 214K/MIL/2014, terpidana telah dijatuhi pidana penjara selama tujuh bulan dan lima belas hari; baik terpidana dan korban merupakan anggota militer yang tunduk pada kompetensi peradilan militer. Tindak pidana yang dilakukan adalah penipuan yang bersifat pribadi antar korban dan terpidana. Sehingga kerugian yang terjadi pada peristiwa tersebut tidak berkaitan dengan kerugian kepentingan militer.

Jika dikaji berdasarkan konsep koneksitas terkait pelaku dan korban kasus penipuan uang dan barang yang menjadi obyek penelitian ini, tidak mengindikasikan adanya koneksitas. Pelaku dan korban merupakan anggota TNI yang tunduk pada peradilan militer, yang sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang peradilan Militer, yang mengatur subjek yang menjadi kewenangan (yurisdiksi) peradilan militer. Pengadilan militer berhak mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, terutama prajurit TNI. Sistem ini disebut yurisdiksi subjektif, yaitu kewenangan pengadilan ditentukan oleh status pelaku (prajurit), bukan semata-mata oleh jenis tindak pidananya<sup>19</sup>. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa peradilan militer menekankan pada kedudukan *offender* sebagai anggota TNI, tidak menekankan pada jenis tindak pidana. Namun tidak ada penegasan pengaturan mengenai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana menjadi indikator penetapan kompetensi peradilan militer. Antara hukum pidana umum dan militer memiliki fokus yang berbeda, Pada hukum pidana militer, fokusnya pada penegakan disiplin dan keamanan dalam lingkungan militer. Asas-asas dalam hukum pidana militer mencakup prinsip legalitas, proporsionalitas, kesetaraan, serta prinsip khusus seperti kehormatan militer dan kepentingan nasional<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Peradilan Militer" (2007).

<sup>19</sup> Haekal Attar, "Kuasa DPR di MK Sebut Kewenangan Peradilan Militer Ditentukan oleh Satus Prajurit," 2025, <https://www.nu.or.id/nasional/kuasa-dpr-di-mk-sebut-kewenangan-peradilan-militer-ditentukan-oleh-status-prajurit-fv41y?utm>. Diakses 07 Maret 2026

<sup>20</sup> Irwan Triadi Kevin Angelo Pangaribuan, "Comparative Analysis Of The Principles Of General Criminal Law And Military Criminal Law In The Indonesian Justice System," *CAUSA* 13, no. 8 (2025): 1-6. hlm.1

Pada kasus yang teregristasi dalam Putusan Nomor 214K/MIL/2014, terpidana dan korban merupakan anggota TNI (Prajurit). Namun kerugian yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan terpidana tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan maupun kepentingan institusi TNI, tetapi merupakan kerugian yang bersifat pribadi antara individu yang kebetulan sama-sama berstatus sebagai prajurit. Sehingga hubungan hukum terjadinya tindak pidana tersebut, merupakan hubungan personal antara individu tidak terkait pada hubungan yang lahir dari struktur kedinasan militer.

Dalam penegakan kasus tersebut ditemukan belum adanya indikator normatif yang secara tegas membedakan antara kerugian yang berkaitan dengan kepentingan institusi TNI dengan kerugian yang bersifat pribadi antar anggota TNI. Hal ini menimbulkan ambiguitas dalam menentukan konstruksi pertanggungjawaban hukum, khususnya dalam menilai sejauh mana suatu perbuatan yang melibatkan prajurit TNI harus diposisikan sebagai permasalahan yang berdampak pada kepentingan kedinasan atau sekadar sebagai konflik hukum yang bersifat personal.

Kekosongan ukuran dan indikator yang jelas mengenai klasifikasi kerugian pada kasus tersebut, dapat berpotensi memunculkan inkonsistensi dalam implementasi penegakan hukum pidana militer. Pada dasarnya secara konseptual hukum pidana militer dibentuk untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan disiplin, tata kehidupan militer, dan kepentingan organisasi pertahanan negara, bukan kepentingan pribadi antar individu anggota TNI. Oleh karena itu, apabila suatu kerugian yang timbul tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan atau fungsi institusional TNI, maka diperlukan pendekatan penilaian yang mampu membedakan secara proporsional antara kepentingan institusi dan kepentingan pribadi prajurit.

Sehingga, implementasi penegakan hukum pidana militer dalam Putusan Nomor 214K/MIL/2014 menunjukkan adanya kebutuhan untuk merumuskan indikator atau kriteria sebagai parameter yang tegas dalam hukum pidana militer guna menentukan apakah atau bagaimanakah suatu kerugian yang timbul dari tindak pidana antar prajurit termasuk dalam kategori kerugian yang terkait kepentingan institusi militer atau hanya kerugian pribadi. Ketegasan indikator dimaksud, sangat *urgent* untuk menjamin konsistensi penerapan hukum khususnya pertanggungjawab terpidana. Disamping itu, yang lebih penting dapat menjaga proporsionalitas antara perlindungan terhadap kepentingan institusi militer dan perlindungan terhadap hak-hak pribadi prajurit sebagai subjek hukum pribadi. Rekonstruksi pengaturan dalam hukum pidana militer ini dimaksud juga menunjukkan klasifikasi kerugian yang timbul dari tindak pidana yang melibatkan prajurit TNI. Dengan demikian hukum pidana militer tetap berfungsi untuk melindungi kepentingan strategis organisasi pertahanan negara tanpa mengabaikan prinsip keadilan terhadap hubungan hukum yang bersifat personal antar individu anggota TNI.

## 2. Pengaturan koneksitas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP kaitannya dengan Putusan Nomor 214K/MIL/2014.

Koneksitas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP diatur dalam Pasal Bab XII tentang Koneksitas Pasal 170 – Pasal 172. Pembaharuan pengaturan koneksitas dalam KUHP Baru menunjukkan usaha pembaruan hukum acara pidana yang tidak hanya bersifat teknis prosedural, namun juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam hubungan antara peradilan umum dan peradilan militer. Koneksitas dalam KUHP Lama difokuskan pada fungsi koordinatif antara kompetensi peradilan umum dan peradilan militer. Dalam pembaharuan, koneksitas diarahkan pada penentuan yurisdiksi yang mengandung pertimbangan prinsipil, seperti efektivitas peradilan, kesatuan pemeriksaan, serta jaminan terhadap prinsip *equality before the law*<sup>21</sup>.

Pengaturan secara normatif lembaga koneksitas dalam KUHP Baru mengalami perubahan yang signifikan. Terjadi perubahan ini mengindikasikan adanya kecenderungan untuk memperkuat akuntabilitas publik, khususnya dalam perkara yang berdampak luas dan melibatkan kepentingan sipil. Perubahan ini diatur dalam Pasal 170 KUHP Baru. Beberapa perbedaan pengaturan lembaga Koneksitas dalam KUHP Lama dengan KUHP Baru, terdeskripsi dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Koneksitas**

Substansi	UU No. 1 Tahun 1981 (KUHP Lama) Bab XI Pasal 89- 94	UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP Baru) Bab XII Pasal 170-172
<b>Definisi Koneksitas</b>	Perkara pidana yang melibatkan pelaku sipil dan militer secara bersama-sama (Pasal 89)	Perkara yang melibatkan pelaku sipil dan militer yang diadili di lingkungan peradilan militer. Mengakui koneksitas, tetapi dengan definisi yang lebih rinci dan adaptif terhadap sistem peradilan modern (Pasal 170 ayat (1))
<b>Dasar penentuan peradilan</b>	Penentuan berdasarkan keputusan bersama antara jaksa dan oditur militer (Pasal 90)	Penentuan dilakukan oleh penuntut umum dengan koordinasi oditur militer. Penekanan pada asas <i>dominus litis</i> oleh penuntut umum dengan mekanisme koordinasi yang lebih konkrit (Pasal 171)
<b>Penyidikan</b>	Dilakukan bersama oleh penyidik umum dan penyidik militer (Pasal 89 ayat (2))	Dilakukan bersama-sama Penyidik dan polisi militer Tentara Nasional Indonesia di bawah koordinasi Penuntut Umum dan oditur militer. (Pasal 170 ayat (3))
<b>Penuntutan</b>	Dilakukan oleh jaksa atau oditur militer (Pasal 89 ayat (2))	Dilakukan oleh Penuntut umum dan Oditur militer . (Pasal 170 ayat (3))
<b>Peradilan yang mengadili</b>	Dapat dilaksanakan pada peradilan umum atau militer, berdasarkan kerugian (Pasal 91)	Pelaksana pengadilan pada peradilan umum (Pasal 170 (1)) atau peradilan militer, jika kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pada kepentingan militer (Pasal 170 (2))

<sup>21</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Airlangga, 2012). hlm.54

<b>Koordinasi antar lembaga</b>	Belum diatur secara detail.	Diatur lebih rinci, termasuk mekanisme koordinasi, supervisi, dan penyelesaian konflik kewenangan. (pasal 171 (1))
<b>Prinsip transparansi &amp; akuntabilitas</b>	Belum ada pengaturan	Menjadi prinsip penting, termasuk keterbukaan proses dan pengawasan (adanya koordinasi antar penuntut umum & Oditur militer Pasal 171 & Pasal 172)
<b>Efisiensi penanganan perkara</b>	Bersifat birokratis karena perlu kesepakatan lintas institusi	Bersifat efisien berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu dan digitalisasi proses
<b>Perkembangan teknologi</b>	Belum ada pengaturan	Mengakomodasi penggunaan teknologi dalam koordinasi dan administrasi perkara

Perubahan pengaturan koneksitas dalam KUHP Baru mendeskripsikan terjadinya proses *rebalancing of jurisdiction* antara peradilan umum dan peradilan militer. Pengaturan koneksitas pada KUHP Baru *mentrigger* integrasi sistem peradilan pidana yang lebih transparan dan responsif terhadap kepentingan masyarakat yang bersifat publik. Beberapa pembaharuan yang dapat dikemukakan dalam paper ini. Pertama, Fleksibilitas penentuan peradilan yang mulanya status *based jurisdiction model* menuju *interest based jurisdiction model*. Hal ini dijelaskan dalam menentukan yurisdiksi peradilan tidak hanya didasarkan pada status *offender* sebagai anggota TNI atau sipil saja; namun memasukkan faktor-faktor lain yaitu peran utama dalam kejahatan, kerugian dari akibat tindak pidana, serta konteks dari tindak pidana secara keseluruhan. Kedua, perkuatan koordinasi antar aparat penegak hukum dengan membentuk tim yang melibatkan penyidik kepolisian, polisi militer, jaksa penuntut umum, dan oditur militer. Ketiga, Penekanan prinsip akuntabilitas publik dan transparansi yang merupakan ciri sistem peradilan modern. Pengaturan koneksitas dalam KUHP Baru, menekankan perluasan peran peradilan umum dalam perkara koneksitas, sehingga menekankan pada akuntabilitas publik dan transparansi sistem peradilan pidana.

Ketiga penguatan tersebut, tetap mengakui keberadaan peradilan militer sebagai peradilan khusus, utamanya pada perkara yang berkaitan dengan disiplin, hierarki dan kepentingan militer sebagai ciri pertanggungjawaban komando. Sehingga pengaturan koneksitas ini, mengatur lebih proporsional kedua lembaga peradilan terkait koneksitas tanpa penghapusan salah satu diantara keduanya pada koneksitas.

Jika dikaitkan dengan Putusan Nomor 214K/MIL/2014, tergambar perbedaan antara implementasi pengadilan dengan pengaturan terbaru pada KUHP baru. Putusan Nomor 214K/MIL/2014, fokus pada kedudukan *offender* yang merupakan anggota militer sebagai indikasi yang menentukan lingkungan peradilan yang mengadili. Kedudukan korban yang juga berstatus anggota militer turut memperkuat penentuan peradilan militer pada kasus tersebut. Dasar pertimbangan mengkonstruksikan jika tindak pidana berhubungan dengan militer yang berbasis komando, maka yurisdiksi militer tetap menjadi lingkungan peradilan yang cocok dan sesuai, meskipun ada indikasi kepentingan sipil atau pribadi. Dengan demikian, perkara ini bukan merupakan koneksitas, jika mendasarkan pada status dari korban dan pelaku yang merupakan anggota militer.

Status kerugian yang bukan kerugian militer tidak dipertimbangkan dalam putusan Putusan Nomor 214K/MIL/2014. Pendekatan dalam putusan tersebut mencerminkan dominasi paradigma lama yang menitikberatkan pada perlindungan otonomi institusi militer melalui mekanisme peradilan khusus. Dalam perspektif ini, koneksitas tidak secara otomatis mengarah pada penggabungan pemeriksaan di peradilan umum, melainkan tetap memberikan ruang prioritas bagi yurisdiksi militer sepanjang terdapat justifikasi institusional yang kuat. Dengan kata lain, koneksitas dipahami secara restriktif dan selektif. KUHP baru mendefinisikan koneksitas merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korban dan pelaku yang berstatus sipil dan militer yang akan diadili di lingkungan peradilan umum kecuali apabila terdapat kerugian yang lebih besar pada kepentingan militer. Namun KUHP Baru, menekankan pada implementasi koneksitas yang lebih fleksibel untuk mengakomodir akibat dari tindak pidana. Sehingga penetapan peradilan militer atau sipil sebagai pemeriksa perkaranya tidak hanya ditentukan oleh identitas *offender* semata, melainkan didasarkan pada kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut bagi masyarakat (Pasal 170 KUHP Baru). Sehingga peradilan pidana menuju transparansi dan responsif terhadap kepentingan masyarakat atau publik.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu, dapat disimpulkan:

1. Koneksitas tidak dapat diterapkan dalam tindak pidana penipuan pada Putusan Nomor 214 K/Mil/2014, karena kedudukan pelaku dan korban merupakan anggota militer sedangkan kerugian bersifat pribadi tidak terkait dengan kepentingan militer. Implementasi penegakan hukum pidana militer dalam Putusan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk merumuskan indikator atau kriteria sebagai parameter yang tegas dalam hukum pidana militer guna menentukan apakah atau bagaimanakah suatu kerugian yang timbul dari tindak pidana antar prajurit termasuk dalam kategori kerugian yang terkait kepentingan institusi militer atau hanya kerugian pribadi;
2. Pengaturan koneksitas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP menunjukkan adanya pembaharuan yaitu proses rebalancing of jurisdiction antara peradilan umum dan peradilan militer yang meliputi, Fleksibilitas penentuan peradilan; perkuatan koordinasi antar aparat penegak hukum; dan Penekanan prinsip akuntabilitas publik dan transparansi yang merupakan ciri sistem peradilan modern.

### D. Daftar Pustaka

Black's Law Dictionary. "Thomson-Reuters," 2024.  
[https://legal.thomsonreuters.com/blog/criminal-law-overview-related-terms-and-research-resources/?utm\\_source](https://legal.thomsonreuters.com/blog/criminal-law-overview-related-terms-and-research-resources/?utm_source).

- Dendy Steferry Winanto, Mulyono & Aos Sutisna. "Kewenangan JAMPIDMIL Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Keadilan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2025.
- Haekal Attar. "Kuasa DPR di MK Sebut Kewenangan Peradilan Militer Ditentukan oleh Satu Prajurit," 2025. <https://www.nu.or.id/nasional/kuasa-dpr-di-mk-sebut-kewenangan-peradilan-militer-ditentukan-oleh-status-prajurit-fv41y?utm>.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Airlangga, 2012.
- Iskandar Boy, dkk. "Reformation of Military Justice System in the Indonesia Military Law." *Eurasia: Economics & Business* 6, no. 84 (2024): 3.
- Kevin Angelo Pangaribuan, Irwan Triadi. "Comparative Analysis Of The Principles Of General Criminal Law And Military Criminal Law In The Indonesian Justice System." *CAUSA* 13, no. 8 (2025): 1-6.
- Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/Mil/2014 (2014).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, 2008.
- Redaksi Berita Ibukota. "JAM-Pidmil Tegaskan Komitmen Sinergi Peradilan Militer dan Umum dalam Penanganan Perkara Koneksitas," 2025. [https://www.beritaibukota.com/jam-pidmil-tegaskan-komitmen-sinergi-peradilan-militer-dan-umum-dalam-penanganan-perkara-koneksitas/?utm\\_source](https://www.beritaibukota.com/jam-pidmil-tegaskan-komitmen-sinergi-peradilan-militer-dan-umum-dalam-penanganan-perkara-koneksitas/?utm_source).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (2023).
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 (2021).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHP (1981).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Peradilan Militer (2007).
- StudySmarter. "Criminal Offence: Definition & Examples." 2023, n.d. [https://www.studysmarter.co.uk/explanations/law/uk-criminal-law/criminal-offence/?utm\\_source](https://www.studysmarter.co.uk/explanations/law/uk-criminal-law/criminal-offence/?utm_source).
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana: Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Teguh Apriliyanto, Irman Putra & Ani Maryani. "Kepastian Hukum Sistem Peradilan Pidana Koneksitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023." *Wajah Hukum* 2, no. 9 (2025).
- Zhumatayev, Seifulla, dkk. "Criminal Law and Criminological Aspects of Combatting Fraud." *International Annals of Criminology* 13, no. Juni (2025): 1. <https://www.cambridge.org/core/journals/international-annals-of-criminology/article/abs/criminal-law-and-criminological-aspects-of-combatting-fraud/EBD064D7AFFDA41361FF4045B2FB91C3>.